

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan di Bawah Umur

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyaj terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. AlNikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.¹

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.²

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung:Alumni, 1982), h. 3.

sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam."³

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 (UU Nomor 01 Tahun 1974) tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar

³ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), h.180.

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil”.⁴

Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting⁵

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput

⁴ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4.

⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang batasan usia Perkawinan)*, (Yogyakarta, 2017), h. 17

rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁶

Pengertian perkawinan menurut islam yang di kutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa : “perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekah.⁷

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah menurut istilah syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hokum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁸

Pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut :

- 1) Ulama Syafi'iyah, berpendapat : Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang batasan usia Perkawinan)*, (Yogyakarta, 2017), h. 8.

⁷ Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, (Pekanbaru, 2007), h.11.

⁸ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab* (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), h. 30.

- 2) Ulama Hanafiyah, berpendapat : Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama ulama syafi'iyah .⁹
- 3) Ulama Hanabilah, abu qasim al-zajjad, imam yahya, ibnu hazm, berpendapat : bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.¹⁰

Adapun menurut Ahli Fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.¹¹ Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut, yakni :

- 1) Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan : arti perkawinan adalah hubungan suatu hokum antara seorang pria dan seorang

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet II, (Jakarta: Prenada mulia, 2007), h. 36

¹⁰ Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, (Jakarta : LSIK, 1994), h. 53

¹¹ .Nizham al-usrah ,fiqih munakahat ,h.45

wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.

- 2) Subekti, mengemukakan : arti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- 3) Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan : arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.¹²
- 4) Hilman Hadikusuma, mengemukakan, : “Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.¹³

¹² 8 Eoh. O.S , *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet.II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 27.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum AdatHukum Agama*, (Bandung, CV Mandar Maju, 1990), h. 8.

5) HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut : “Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam”.¹⁴

Menurut ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

- 1) Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- 2) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- 3) Perkawinan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

¹⁴ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, Bina Cipta, 2017), h. 1

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 01 UU No, 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
- 2) Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
- 3) Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
- 4) Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- 5) Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, ister dan anak anak. Membentuk rumah tangga artinya

membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.

- 6) Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
- 7) Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- 8) Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.¹⁵

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadahdan warohmah. Atas dasar pengertian-pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian Perkawinan menurut UU No.16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1990), h. 74

perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun bathin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga.

b. Dasar Hukum Pernikahan.

Dasar penyariatian nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh).¹⁶ Pada dasarnya arti “nikah” adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.¹⁷

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam AlQur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah

¹⁶ Mardani, *pengertian al-quran..* h. 11.

¹⁷ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, (Jakarta: LSIK, 1994), h. 53.

Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”¹⁸

Dalam Al-Qur’an dinyatakan juga bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra’d ayat 38, yang artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan-keturunan.”¹⁹

Selain diatur di dalam Al-Qur’an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Jama’ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu “...dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”. Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”.²⁰ Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 494.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), h. 14.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), h. 16

kesejahteraan, karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.

Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, menjelaskan bahwa segolongan fuqaha yakni, jumbuh (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.²¹

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.²²

1) Melakukan Pernikahan yang hukumnya wajib.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan akan dikhawatirkan akan

²¹<https://t.me/kompascomupdate>.

²²Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan*, (Serang: FUDAPress, 2016), h. 5.

terjerumus pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Sunnat.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

3) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, misalnya wanita yang dinikahi itu tidak

diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.

4) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

5) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk

melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.²³

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.²⁴

Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.²⁵

c. Tujuan Pernikahan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 , tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Membentuk keluarga (rumah tangga)

²³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 16/2019 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2006), h. 62.

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, h. 48.

²⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam..*(Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1980), h. 80.

a). Keluarga

Konsep keluarga menunjuk pada suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Akan tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah ada atau sudah terbentuk, adanya anak-anak menjadikan keluarga itu ideal, lengkap, atau sempurna.

b). Rumah tangga

Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung setelah istilah keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus terbentuk suatu rumah tangga, yaitu suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya (telah memiliki dapur atau rumah sendiri).²⁶ Ny. Soemiyati dalam bukunya menyebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang

²⁶ Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, (Fak Hukum Unsoed Purwokerto), 2005, h. 24

sah dalam masyarakat dengan mengikti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.²⁷

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih;
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu seperti berikut:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.²⁸

²⁷ O Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Liberty Yogyakarta, 1982), h. 12

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, ...h. 33

Setiap manusia dalam melakukan sesuatu hal perbuatan hukum tentunya memiliki tujuan. Berangkat dari konsep “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan untuk memelihara tujuan-tujuan syarak, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia” bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.²⁹

Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual. Perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan menciptakan rasa tenang dan saling kasih sayang diantara suami dan isteri serta dari sunnah Rasul yang menyatakan, nikah adalah sebagian dari sunnahku (Hadis).³⁰

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya

²⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), h.7.

³⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan 1, 2019), h. 68.

didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dalam ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³¹

Berbicara mengenai tujuan memang merupakan hal yang tidak mudah, karena masing-masing individu akan mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu sama lain. Namun mencapai tujuan perkawinan dapat membuat sebuah perkawinan lebih bahagia. Pendapat-pendapat para ahli di atas mengenai tujuan perkawinan secara keseluruhan sesuai dengan isyarat al-Qur'an dalam membicarakan sebuah perkawinan.³²

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, diantaranya adalah:³³

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat surat An-Nisa ayat (1) yang artinya: “Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan isteri-isteri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah.

³¹ Mardani, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta,2018), h. 11.

³² Bimo Walgit,..... h. 14

³³ Amir Syarifuddin, *pernikahan dibawah umur*, h. 46

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ArRum ayat (21), yang artinya: “Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur didalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1), batasan usia perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.³⁴

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsunga hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami isteri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan. Perkawinan mempunyai maksud untuk terciptanya suatu keluarga yang kekal, bahagia serta sebagai wadah untuk

³⁴ Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1.

melangsungkan keturunan. Tujuan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, nawadah dan rahmah.³⁵

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, suami dan istri harus menyadari kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga. “Suatu hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang di dalam hukum Islam merupakan hal yang penting, yaitu suami istri wajib saling menjaga kehormatan diri, keluarga/rumah tangga dan menyimpan rahasia rumah tangga”.

2. Pegawai Pencatatan Nikah

a. Pengertian pegawai pencatatan nikah

Pencatatan nikah adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam hal ini adalah pegawai KUA terhadap peristiwa perkawinan. Di dalam pasal 5 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwasanya yang bertugas mencatat perkawinan adalah pegawai pencatat nikah (PPN) sesuai dengan-undang

³⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Madju, 1990), h.116.

nomor 22 tahun 1946 Jo. undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.³⁶

Sedangkan pasal 6 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Dan di ayat 2 menerangkan bahwa pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila suatu pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum maka akan berisiko masa depan pernikahan dari calon pengantin.³⁷


Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang berkekuatan hukum tetap yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Dan oleh pegawai perkawinan pada Kantor Catatan Sipil apabila suami istri beragama non-muslim.

Kegiatan pencatatan perkawinan tidak berpengaruh kepada sah atau tidaknya suatu pernikahan. Karena

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5

³⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2006),.h 12..

pendaftaran pernikahan merupakan kegiatan administratif agar pernikahan yang dilaksanakan memiliki kekuatan hukum. Sedangkan sahnya pernikahan adalah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu sahnya perkawinan berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Maksudnya adalah selama kegiatan pernikahan yang dilaangsungkan tidak bertentangan dengan norma agama atau kepercayaan dari kedua mempelai calon pengantin.³⁸



Dari bagan di atas dapat kita pahami bahwasanya penelitian ini mengarah kepada pembahasan mengenai sejauhmana peran dan tingkat keberhasilan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah terjadinya

³⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 12

pernikahan di bawah umur khususnya pada wilayah Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Peran dan Pencegahan Nikah di Bawah Umur.

b. Dasar hukum pegawai pencatatan nikah

Undang-undang perkawinan menempatkan pencatatan suatu pernikahan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya pernikahan. Pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan. Pernikahan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftarkan.

Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah tersebut.³⁹

Urgensi pencatatan untuk legalitas perkawinan yang ditunjukkan oleh adanya Akta Nikah. Keperluan Akta Nikah antara lain bisa digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak, keperluan terkait status perkawinan, dan sebagainya. Pencatatan pernikahan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam sebuah keluarga. Kecuali itu pencatatan juga merupakan bentuk perlindungan

³⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press), 1986), h. 71

terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak dalam keluarga, seperti nafkah, hadlanah, status nasab, waris, dan lain sebagainya. Karena tanpa adanya Akta Nikah, hak-hak seorang isteri atau anak dalam memperoleh hak-haknya dalam keluarga dapat saja diragukan.

Kasus seperti di atas dapat diilustrasikan dalam pernikahan sirri di mana isteri ketika menuntut hak perlindungannya ke Pengadilan Agama menjadi kandas. Hal itu disebabkan karena isteri tersebut tidak memiliki bukti formal bahwa dirinya telah menikah dengan suaminya. Pencatatan perkawinan diberlakukan hampir diseluruh negara muslim di dunia, meskipun berbeda satu sama lain dalam penekanannya. Menurut Khoiruddin Nasution, aturan pencatatan perkawinan di negara-negara muslim dapat dibagi menjadi tiga kelompok.

Pertama, kelompok negara yang mengharuskan pencatatan dan memberikan sanksi (akibat hukum) bagi mereka yang melanggar, seperti halnya di Brunei Darussalam, Singapura, Iran, India, Pakistan, Yordania, dan Republik Yaman. Sementara yang kedua, negara-negara yang menjadikan pencatatan hanya sebagai syarat administrasi dan tidak memberlakukan sanksi atau denda bagi yang melanggar, seperti Filipina, Lebanon, Maroko,

dan Libya. Ketiga, negara yang mengharuskan pencatatan tetapi tetap mengakui adanya perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini hanya terjadi di Syiria.⁴⁰

Masalah pencatatan pernikahan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini, Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 32 Tahun 2019 mengatur : “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh undang-undang nomor 32 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019.

Selanjutnya, pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 menentukan bahwa pernikahan dilakukan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa sesaat sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan tersebut, pernikahan tersebut telah tercatat secara resmi. Selanjutnya menurut pasal 13 ayat (2), kepada masing-masing suami istri diberikan kutipan akta nikah tersebut. Dengan diperolehnya kutipan akta pernikahan tersebut,

⁴⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 182

pernikahan mereka telah dinyatakan sebagai pernikahan yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.⁴¹

Di Indonesia pencatatan nikah dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan memiliki tata cara dan prosedur sesuai dengan KMA 298 Tahun 2003 yang disesuaikan dengan PMA 477 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Dasar hukum pencatatan nikah diatur dalam beberapa peraturan yakni :

- 1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan NTCR.
- 2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
- 3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI d) Pasal 5 ayat 1 KHI
- 4) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 2003 juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

⁴¹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 21.

c. Prosedur pencatatan nikah.

Tata cara pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, penandatanganan akta nikah dan pembuatan kutipan akta nikah.⁴²

Tahap pertama yang dilakukan adalah pemberitahuan kehendak nikah. Pemberitahuan kehendak nikah ini dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan dan dengan membawa surat-surat yang diperlukan Yakni⁴³:

- 1) Surat persetujuan calon mempelai (model N3)
- 2) Foto copy akte kelahiran dari calon mempelai
- 3) Surat keterangan tentang orang tua (model N4)
- 4) Surat keterangan untuk nikah (N1) e) Apabila calon pengantin adalah ABRI, maka melampirkan surat izin nikah dari Atasan.
- 5) Bila calon mempelai seorang duda atau janda maka melampirkan akta cerai talak/ cerai gugat atau kutipan pendaftaran talak/cerai.

⁴² Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: 1994), h. 6.

⁴³Sidqi, Skripsi tentang Pernikahan Usia Muda, Universitas Brawijaya, 2000, hlm. 76

- 6) Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri (model N6) bila calon mempelai duda/janda karena kematian suami/istri
- 7) Surat izin dispensasi bagi calon mempelai yang belum cukup umur
- 8) Surat dispensasi camat apabila pernikahan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman.
- 9) Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa apabila calon mempelai tidak mampu.⁴⁴

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah kemudian meneliti dan memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan pernikahan, baik dari segi hukum munakahat maupun dari segi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.⁴⁵

Seusai pemeriksaan, surat-surat keterangan yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan lembar model NB, kemudian dibuat pengumuman. Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman (model NC) setelah semua persyaratan

⁴⁴ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2002), h. 50.

⁴⁵ Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya), 1989, h. 21.

dipenuhi. Pengumuman dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh masyarakat. Kebanyakan dipasang di papan pengumuman Kantor Urusan Agama.⁴⁶

Setelah pengumuman, akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan dan di hadapan PPN kemudian dicatat dalam lembar model NB halaman 4 yang kemudian ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi serta pembantu PPN yang mengawasi. Setelah 15 hari akad nikah, satu lembar model NB yang dilampiri surat-surat yang dikirimkan kepada PPN yang mewilayahi KUA calon pengantin. Setelah semua selesai, PPN kemudian mencatat dalam akta nikah dan membuat kutipan akta pernikahannya rangkap dua. Kemudian kutipan akta nikah diberikan kepada masing-masing suami istri.⁴⁷

3. Pernikahan di Bawah Umur

a. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu

⁴⁶ Diadaptasi dari Abd Rasyid As'ad, "*Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum*", www.badilag.net. Diunduh pada hari Kamis, 04 Mei 20116.

⁴⁷ "Nasab Anak Di Luar Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-IIIIV/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 Menurut Teori Fikih dan Perundang-Undangan", dalam www.badilag.net.

kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.⁴⁸

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur didalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1), batasan usia perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.⁴⁹

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.16/2019 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa batasan usia perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan

⁴⁸Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*,(Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1,No. 5, 2014),2.diakses Tanggal 30 Maret 2018.h.45

⁴⁹ Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasl 7 ayat 1.

pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.⁵⁰

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

b. Faktor-faktor Pernikahan di Bawah Umur

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini yaitu :

1) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga,

⁵⁰ Anggota IKAPI, Undang-Undang Perkawinan:Edisi Lengkap,4.

dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.⁵¹ Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga.

2) Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari

⁵¹Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya*, (Jakarta.jurnal,), h.16

pernikahan usia dini.⁵² Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.

3) Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.⁵³ Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

4) Kebiasaan dan Adat Setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak

⁵²Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, (skripsi, riau.17 agustus 2019), h.4.

⁵³ Mubasyaroh,.. h.17.

pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut.⁵⁴ Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.

5) Married by Accident (menikah karena kecelakaan)

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin.

⁵⁴Mubasyaroh,...h.17

Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda.⁵⁵ Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

c. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya yaitu :

1). Dampak Ekonomi

Anak remaja yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandur Maju, 2017, hlm. 54

akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.⁵⁶Jadi pernikahan yang dilangsungkan diusia dini memiliki dampak dari segi ekonomi yaitu bahwa suami belum mampu menghidupi istrinya dikarenakan kemungkinan suami belum mendapatkan pekerjaan, dan faktor pendidikan yang kurang sehingga menghambat ia mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka masih membutuhkan banyak dukungan keuangan dan bantuan dari orang tua dan mereka belum bisa sepenuhnya hidup mandiri.

2). Dampak Kesehatan

Menikah muda memiliki risiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian.⁵⁷Kepala Badan Kedudukan dan Keluarga Berencana Nasioanl Surya Chandra Surapaty menjelaskan dari sisi Kesehatan, dia Mengatakan, leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, berrisiko menimbulkan kanker leher

⁵⁶Djamilah Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, (Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, No. 1, Mei 2014,13). Diakses pada Tanggal 30 Maret 2018. h.35.

⁵⁷Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta : 2002, hlm. 1.

rahim di kemudian hari dan risiko kematian saat melahirkan juga besar.⁵⁸Jadi pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. Pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap. Sehingga saat melahirkan kemungkinan menyebabkan kematian terhadap ibu maupun anak cukup besar.

3). Dampak Psikologis

Bagi pelaku pernikahan di bawah umur secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau perpecahan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan perpecahan dan berakhir meninggalkan pasangannya

⁵⁸Mubasyaroh, h.19.

dan bisa terjadi perceraian.⁵⁹ Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri, dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi, bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

d. Persyaratan Pernikahan di Bawah Umur.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia Perkawinan, pada pasal 7 dijelaskan bahwa; Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Menurut Bapak Noprizon, adapun persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan rekomendasi nikah di bawah umur dari pengadilan di Kecamatan Selebar ialah calon pengantin harus terlebih dahulu mengurus persyaratan nikah.

1. Surat permohonan dispensasi
2. Surat penolakan dari KUA. Surat ini akan berisi mengenai tidak diberikan izin pernikahan anak dibawah umur atau kurang dari 19 tahun.
3. Surat Pengantar Nikah dari RT/RW

⁵⁹ Martini Mawardi, *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*, h.9.

4. Surat Pengantar Nikah dari Kelurahan/ Desa
5. Surat N1, N2, N3 dan N4
6. Foto copy KTP, KK, akte kelahiran, ijazah terakhir
7. Foto Copy KTP orang tua
8. Pas foto 2x3 = 4, 3x4= 4 dan 4x6=2 dengan latar biru
9. Materai

Setelah melengkapi semua persyaratan, kemudian diantar ke Kantor KUA setempat. Petugas KUA akan memeriksa seluruh berkas, dikarenakan persyaratan umur tidak terpenuhi, maka petugas KUA akan membuat surat penolakan nikah. Kemudian surat di antar ke Pengadilan Agama dengan membuat surat permohonan dispensasi nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.⁶⁰

Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menekankan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan harus disertai alasan yang kuat dan bukti-bukti yang mendukung untuk diberikannya dispensasi kawin. menyebutkan bahwa alasan mendesak yang dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam memberikan penetapan disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu:

1. Hamil di luar nikah;
2. Melakukan hubungan layaknya hubungan suami dan istri;
3. Ditangkap oleh masyarakat karena selalu berdua-duaan
4. Putus sekolah.

⁶⁰<https://lbh-ri.com/the-law-of-love-dispensasi-nikah-bagi-perkawinan-di-bawah-umur-dalam-memori-ii/>

Prosedur menikah di bawah umur memiliki perbedaan dengan prosedur menikah untuk pasangan yang cukup umur. Adapun tata cara menikah sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disingkat PP 9/2019) adalah:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh keluarnya pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan;
2. Tata cara perkawinan dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
3. Perkawinan disaksikan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri dua orang saksi.
4. Kedua mempelai menandatangani akta perkawinan.

Namun jika calon mempelai di bawah umur, maka wajib menyertakan izin dispensasi dari pengadilan terlebih dahulu. Berikut prosedur menikah di bawah umur sesuai Perma No. 5/2019:

1. Orang tua anak yang akan menikah dibawah umur mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri.
2. Pemeriksaan perkara oleh hakim, dimana pada sidang pemeriksaan perkara hari pertama, pemohon dispensasi wajib menghadirkan:
3. anak yang dimintakan dispensasi kawin;

4. calon suami/istri si anak;
5. orang tua/wali calon suami/istri si anak.
6. Hakim mendengarkan keterangan dari semua pihak.
7. Hakim memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri, orang tua/wali calon suami/istri.
8. Hakim mengeluarkan penetapan menerima/menolak permohonan dispensasi tersebut.⁶¹

Menurut Bapak Mukmin persyaratan yang dijelaskan diatas sudah sempurna dan sudah sesuai dengan persyaratan yang ada di KUA Kecamatan Selebar ,dan pendapat bapak Mukmin ditak ada terjadinya permasalahan dan kesusahan bagi masyarakat awam untuk melangsungkan pernikahan.

B. Saddu Al-dzari'ah

1. Pengertian Saddu-Al Dzari'at

Kata sadd al-dzari'ah (سد الذريعة) merupakan bentuk prase idhafah yang terdiri dari dua kata yaitu sad (سد) dan dzari'ah (الذريعة). Kata sadd merupakan berarti yang يسد - سدا - سد dari masdar menutup sesuatu yang cacat atau rusak.

110 Sedangkan al-dzari'ah (الذريعة) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti wasilah (perantara) bentuk jama' dari al-dzari'ah adalah al- dzara'i.⁶²

⁶¹<https://blog.justika.com/keluarga/syarat-nikah-dibawah-umur/>

⁶²www.cakmoul.blogspot.co.id. *Hukum Perkawinan di Bawah Umur*. Diakses hari Selasa, tanggal 27 juli 2020

Secara istilah para ulama memberikan pengertian dzari'ah dengan redaksi dan penekanan yang berbeda satu sama lain. Menurut Ibn Rusyd al-Dzari'ah adalah sesuatu yang pada lahirnya boleh tetapi penghubung kepada perbuatan yang dilarang, seperti jual beli yang membawa kepada riba.⁶³

Secara lughawi Dzari'ah itu berarti: jalan yang membawa kepada sesuatu baik ataupun buruk. Secara Etimologi, Dzari'ah berarti jalan yang menuju kepada sesuatu, dalam pengertian lain Dzari'ah berarti sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.⁶⁴

Beberapa pendapat menyatakan bahwa Dzari'ah adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik, halal ataupun haram. Berarti apabila jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang haram maka hukumnya juga haram, jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang halal hukumnya juga halal, dan jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya menjadi wajib.

Sebagian ulama mengkhususkan pengertian Dzari'ah dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan, tetapi pendapat

⁶³ Ibn Rusd, Al-Muqaddimah. *Kitab al- Bay'*, juz II, (Beirut : Dar al-Fukr. Tt), h. 524.

⁶⁴ Nasrun haroen, *ushul fiqh*, h. 160.

tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, di antaranya Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa Dzari'ah tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.⁶⁵

Kalimat sadd al-Dzari'ah berasal dari dua kata (frasa/idhofah), yaitu sadd dan dzari'ah. Kata sadd, berarti menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang.⁶⁶ Sedangkan kata dzari'ah secara bahasa berarti Artinya jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi dan maknawi (baik atau buruk).⁶⁷

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa pengertian dzari'ah adalah apa yang memberi perantara dan jalan kepada sesuatu. Oleh karena itu menurut Ibnu Qayyim kata dzari'ah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga dzari'ah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut sadd al dzari'ah dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fath al-dzari'ah.⁶⁸

Imam al-Syathibi mendefinisikan Dzari'ah adalah melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashalatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.

⁶⁵ Syafe'I Rahman, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 132.

⁶⁶ Yusuf Abdurrahman Al farat, *Al tat}biqat almu'as}irat lisaddi-l-dzari'at, qahirah*, (Daru-l-fikri al'arabi, 2003), h.9.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 398.

⁶⁸ Munawwaroh, H. (2018). *Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), h.84.

⁶⁹Maksudnya adalah perbuatan yang akan dilakukan pada hakikatnya adalah boleh dilakukan karena mengandung suatu kemaslahatan, namun dalam pencapaiannya berakhir pada suatu kemafsadatan.

Dalam hukum takhlifi diuraikan tentang sesuatu yang mendahului perbuatan wajib, yang disebut muqaddimah wajib. Karena muqaddimah merupakan washilah (perantara) kepada suatu yang dikenai hukum, maka ia juga disebut dzari'ah.⁷⁰ Maka karena hal tersebut ulama ushul fiqh memasukkan muqaddimah wajib kedalam pembahasan tentang dzari'ah, karena sama-sama sebagai perantara untuk melakukan sesuatu.

Badran dan zuhaili membedakan antara muqaddimah wajib dengan dzari'ah, perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju dengan perantara atau washilah. Pada dzari'ah, hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara. Contohnya adalah zina, khalwat adalah perantara dalam melakukan zina, tetapi zina bisa terjadi tanpa adanya khalwat pun zina bisa terjadi, karena itu khalwat sebagai perantara disini disebut Dzari'ah.

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah sadd Al-dzari'ah dan fath

⁶⁹Nasrun haroen, *ushul fiqh*, h. 161.

⁷⁰ Muaidi, M. (2016). *Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam*. Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, 1(2), h.42.

Al-dzari'ah. Metode sadd Al-dzari'ah merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang sepanjang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak.⁷¹

Muqaddimah adalah hukum perbuatan pokok tergantung pada perantara, contohnya Shalat. Wudhu merupakan perantara shalat dan kesahan shalat itu tergantung pada pelaksanaan wudhu karenanya wudhu disebut Muqaddimah bukan Dzari'ah menurut badran dan Zuhaili. Ada juga yang membedakan antara Dzari'ah dan Muqaddimah itu tergantung pada baik dan buruknya perbuatan pokok yang dituju. Bila perbuatan pokok yang dituju merupakan perbuatan pokok yang dianjurkan, maka wasilahnya disebut Muqaddimah, sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju merupakan larangan maka wasilahnya adalah Dzari'ah karena manusia harus menjauhi perbuatan yang dilarang termasuk wasilahnya.

Imam al-Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dilarang yaitu:

⁷¹ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm alUshul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 295.

- a. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan
- b. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan dan
- c. Dalam melakukan perbuatan yang di boleh kan unsur kemafsadatannya lebih banyak.⁷²

Adapun yang menjadi Unsur-unsur dari sad al-dzari'ah itu ada 3 bagian yaitu :

- a. Al-Wasilah, al-Wasilah merupakan dasar dari dzari'ah karena dengan al-Wasilah dapat terwujud dzariah. Contoh, orang mencela Tuhan orang musyrik kemudian orang musyrik mencela Allah Swt secara bermusuhan dan tanpa ilmu. Dari contoh ini pada dasarnya tidak ada salahnya memaki berhala (sembahan kaum musrik) bahkan menghancurkannya akan tetapi dapat dipastikan, mereka akan membalas memaki Allah, bahkan dengan makian yang lebih kasar. Oleh karena itu, Allah melarang hal di atas untuk menutup dzari'ah yang menyebabkan kaum musrik memakinya.
- b. al-Ifdha' al-Ifdha' yaitu sesuatu yang menghubungkan antara dua sisi dzari'ah (al-wasilah dan al-mutawasil ilaih) yang dalam definisi diungkap sebagai (التهمةى هتو هتالطر) kuat tuduhan membawa

⁷²Hasyiyah al-qulyubi' ala syarh al-minhaj.jus 3, h.26

kapada jalan terang). Pada ulama menggunakan istilah al-ifdha' dengan al-dilalat alaih sebagai dasar diantara tiga unsur tersebut. Menyangkut dengan al-ifdha', ada beberapa hal yang perlu dicermati.

- c. al- Mutawasil Ilaih al-Mutawasil ilaih disebut juga dengan al man'u (yang dilarang) dan al- mutadzari' ilaih. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam unsur yang ketiga ini (al-mutasil ilaih) yaitu : al-Mutawasil ilaih adalah suatu yang dilarang. Jika al-Mutawasil itu sesuatu yang boleh (bukan yang dilarang), maka al-wasilah al-Dzari'ah dalam pengertian khusus tetapi bisa dikatakan sebagai dzari'ah dalam pengertian umum. Disamping itu al-wasilah itu harus dalam bentuk perbuatan yang disangupi mukallaf. Kalau bukan demikian maka al-wailah adalah sabab.⁷³

Dengan terpenuhinya ketiga unsur sad al-dzari'ah (wasilah, ifdha' dan mutawasil ilaih) sebagaimana dijelaskan di atas, maka sad al-dzari'ah memerlukan sejumlah persyaratan sehingga sad al- dzari'ah dibenarkan atau sebaliknya. Imam al-Syathibi mengemukakan pendapatnya bahwa sad al-dzari'ah boleh, manakala memenuhi beberapa syarat, yaitu : terwujudnya dzari'ah pada mafsadah. Pada

⁷³ Abi Zahra , Al- Ahwal Asy-Syakhshiyah,h.21

bentuk ini al-dzari'ah tidak terlarang, justru itu dzari'ah hukumnya boleh (mubah).⁷⁴

2. Dasar hukum *sadd al-dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah adalah satu diantara dasar istinbath hukum yang dipakai Imam Malik. Sadd al-dzari'ah merupakan syari'at Tuhan sebagai tindakan preventif untuk mencegah manusia untuk tidak melakukan atau melanggar aturan Tuhan. Menurut Muhammad Abu Zahra, sadd al-dzari'ah adalah salah satu dasar istinbat hukum Imam Malik.⁷⁵

Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Ahmad Muhammad al-Mughny. Menurutnya ; Syari'at Islam datang untuk mewujudkan maqashid syari'at, baik secara khusus maupun secara umum. Sasaran dari maqashid syari'at itu adalah menjaga kemaslahatan yang dituju oleh Syari' (Tuhan) dan menolak kebinasaan yang dilarangn oleh syari' (Tuhan).⁷⁶ Oleh karena itu Imam Malik berpendapat sad al- dzari'ah adalah salah satu dasar istinbath hukum yang digunakannya dalam mewujudkan maslahat dan menolak kebinasaan. Jadi sad al-dzari'ah adalah salah satu dasar pijakan Imam Malik dalam

⁷⁴ Al-Syathibi, al-Muwafqat, h. 196.

⁷⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu*, h. 240.

⁷⁶ Ahmad Muhammad al-Mughny adalah direktour organisasi fikih di Rabitat al- Alam alIslami. Lihat *majalat Majma' al-Fiqh al-Islami, al- Darurat al-Tasi'at* (Abu Dabi : Munzimmat al- Mu'tamar al-Islamy, 1996), h. 531.

mengistinbatkan hukum. Pandangan Imam Malik ini diikuti oleh para fuqaha' klasik maupun fukaha' kontemporer.⁷⁷

Diantara ayat-ayat la-Qur'an yang mengandung ide al-Dzari'ah adalah sebagai berikut :

Firman Allah dalam surat al- Baqarah (2) ayat 104

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوْا اَنْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad):"Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih”

Raa 'ina berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. di kala Para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan digunakan seakan-akan menyebut raa'ina. Padahal yang mereka katakan ialah ru'uunah yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar Perkataan raa'ina dengan Unzhurna yang juga sama artinya dengan Raa'ina. Pada waktu yang sama, orang Yahudi lainnya menertawakan rekan mereka yang mengucapkan

⁷⁷ Ahmad Muhammad al-Mughny, *Majallat Majma' al-Fiqh*, h. 532.

kata “ru’uah” itu, tindakan ini mereka maksudkan sebagai ejekan terhadap Rasul.⁷⁸

Firman Allah dalam surat al-An’am (6) : 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”

Pada dasarnya tidak ada salahnya memaki berhala (sembahan kaum musrik) bahkan menghancurkannya seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim As. Akan tetapi dapat dipastikan, mereka akan membalas memaki Allah, bahkan dengan makian yang lebih kasar. Oleh karena itu, Allah melarang hal di atas untuk menutup dzari’ah yang menyebabkan kaum musrik memaki-Nya.⁷⁹

3. Macam-macam saddu al-dzari’at

Pembagian Dzari’ah Jika diperhatikan tulisan para ulama ushul fikih, maka dzariah dapat dibagi kepada beberapa bentuk dengan melihat kepada segi. Pertama,

⁷⁸ Depaq. RI, al-Qur’an dan terjemahan, (Bandung : Jumanatul ‘Ali-ART, 2005), h. 102.

⁷⁹ Al-Qur’an S. al-Anbiya’ : 58

dilihat dari segi jenis akibat yang ditimbulkan dzari'ah. Kedua, dilihat dari segi kualitas kemafsadatan yang ditimbulkan dzari'ah. Ketiga, dengan melihat kepada kehujjahan atau kedudukan hukum suatu perbuatan yang menjadi dzari'ah.⁸⁰

Imam al-Syathibi menjelaskan bahwa dari segi kualitas kemafsadatannya, dzariah terbagi menjadi kepada empat macam:

- a. Perbuatan yang dilakukan membawa kepada kemafsadatan secara pasti. Misalnya seorang menggali sumur di depan pintu rumah orang lain pada malam hari dan pemilik rumah tidak mengetahui. Maka kemafsadatan yang timbul sudah jelas bahwa pemilik rumah akan terjatuh kedalam sumur karena pemilik rumah tidak tau kalau adanya sumur di depan rumah. Maka penggali lubang dikenakan hukuman, karena perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk mencelakakan orang lain.
- b. Perbuatan yang dilakukan boleh dilakukan, karena jarang membawa kepada kemafsadatan, misalnya menjual jenis makanan yang biasanya tidak memberi mudarat kepada orang yang memakannya. Perbuatan seperti ini tetap pada hukum asalnya, yaitu mubah (boleh), karena yang dilarang itu

⁸⁰ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, 2017. h. 148

adalah apabila diduga keras bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Sedangkan dalam kasus ini jarang sekali terjadi kemafsadatan.

- c. Perbuatan yang dilakukan biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan, menjual anggur kepada produsen minuman keras, sangat mungkin anggur yang dijual itu akan diproses menjadi minuman keras, perbuatan seperti ini dilarang karena dugaan keras, bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan sehingga dijadikan patokan dalam menetapkan larangan terhadap perbuatan itu
- d. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, kasus jual beli yang disebut bay'u al ajal. Jual beli seperti itu cenderung berimplikasi kepada riba.⁸¹

Untuk menentukan hukum yang keempat ini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Ulama Hanafiah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa dzariah dalam bentuk yang keempat ini tidak dilarang, karena terjadinya kemafsadatan masih bersifat kemungkinan. Oleh sebab itu dugaan seperti ini tidak bisa membuat perbuatan yang pada dasarnya

⁸¹ M.Anis 'Ubadah, Nizham Al-Ussrah , Qismu Az-Zawaj , h. 17

diperbolehkan menjadi dilarang, kecuali kemafsadatan itu diyakini atau diduga keras terjadi.⁸²

Dalam hubungan ini imam Malik dan Imam Hanbal menguatkan prinsip “pemeliharaan keselamatan orang lain dari kemudhoratan” sedangkan bay’u al-ajal jelas-jelas membawa kemafsadatan. Karenanya bay’u al-ajal dilarang sejalan dengan prinsip sadd al-dzariah.⁸³



⁸² Maqashid An -Niyah , h.94

⁸³ Al-Madzhab , jus 2.h. 34